

Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Sinjai

INFO PENULIS

Andi Tanwir Mappanyukki
Universitas Indonesia Timur
anditanwirmappanyukki@gmail.com

A. Muhammad Rahmat
Universitas Indonesia Timur
a.muhammadrahmat@gmail.com

A.M Dadan Yusuf
Universitas Indonesia Timur

INFO ARTIKEL

ISSN: 3046-8507
Vol. 3, No. 2, Juli 2026
<https://almufi.com/index.php/ASH>

© 2026 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Mappanyukki, A. T., Rahmat, A. M., & Yusuf, A.M. D. (2026). Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Sinjai. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(2), 64-67.

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang berdampak serius terhadap kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif dari aparat penegak hukum, terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sinjai serta hambatan yang dihadapi dalam upaya pemberantasannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara di Polres Sinjai dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, peraturan perundangundangan, jurnal, serta dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sinjai dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui penyuluhan, sosialisasi, pembinaan masyarakat, serta kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya narkotika. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Dalam pelaksanaannya, kepolisian menghadapi beberapa hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya partisipasi masyarakat, perkembangan modus operandi pelaku, serta pengaruh lingkungan sosial yang mendukung peredaran narkotika.

Kata kunci: Peran Kepolisian, Penyalahgunaan Narkotika, Tindak Pidana

Abstract

Narcotics abuse is one of the criminal offenses that has a serious impact on society, particularly on the younger generation, and therefore requires comprehensive measures by law enforcement authorities, especially the Indonesian National Police. This study aims to examine the role of the police in addressing narcotics abuse offenses in Sinjai Regency and the obstacles encountered in efforts to eradicate such offenses. This research employs an empirical juridical method with a qualitative descriptive approach. The data sources consist of primary data obtained through interviews at the Sinjai Police Resort and secondary data obtained through literature studies, laws and regulations, journals, and relevant documents. The results of the study indicate that the role of the police in addressing narcotics abuse offenses in Sinjai Regency is carried out through preventive and repressive measures. Preventive measures are implemented through counseling, public awareness campaigns, community development, and cooperation with various stakeholders to increase public legal awareness regarding the dangers of narcotics. Meanwhile, repressive measures are carried out through investigation, inquiry, arrest, and law enforcement against perpetrators of narcotics abuse and trafficking. In implementing these efforts, the police face several obstacles, including limited human resources, lack of public participation, the evolving modus operandi of perpetrators, and the influence of social environments that facilitate narcotics trafficking.

Keywords: Role of the Police; Narcotics Abuse; Criminal Offense.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks globalisasi, salah satu permasalahan yang semakin mengkhawatirkan adalah tindak pidana narkoba yang termasuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan berdampak luas terhadap individu, keluarga, masyarakat, serta pembangunan nasional. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis serta mengancam kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda.

Narkoba pada dasarnya memiliki manfaat dalam bidang pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan apabila digunakan secara sah dan terkendali. Namun, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat menimbulkan dampak yang serius sehingga memerlukan penanganan secara komprehensif. Permasalahan narkoba tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi telah menyebar hingga ke daerah-daerah, termasuk Kabupaten Sinjai. Faktor lingkungan, rasa ingin tahu, kondisi sosial ekonomi, serta berbagai permasalahan pribadi dapat menjadi penyebab seseorang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran penting sebagai aparat penegak hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian memiliki fungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penanggulangan narkoba dilakukan melalui upaya preventif dan represif dengan melibatkan sinergi antara kepolisian, BNN, pemerintah, dan masyarakat. Partisipasi masyarakat juga diperlukan, antara lain melalui pemberian informasi mengenai dugaan tindak pidana narkoba kepada aparat penegak hukum.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur berbagai bentuk tindak pidana serta pemberian sanksi pidana yang berat sesuai dengan jenis, golongan, jumlah, dan peran pelaku. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jera sekaligus menciptakan efektivitas dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.

Berdasarkan data sementara yang diperoleh dari Polres Sinjai, pada tahun 2025 terdapat sekitar 47 kasus narkoba yang telah masuk ke pengadilan dan 25 kasus lainnya masih dalam penanganan pihak kepolisian. Data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana narkoba masih menjadi permasalahan serius di Kabupaten Sinjai. Oleh karena itu, diperlukan peran optimal Polres Sinjai dalam melakukan pencegahan, penindakan, dan pemberantasan tindak pidana narkoba guna menciptakan kepastian hukum serta meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Sinjai.

B. Metodologi

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, khususnya terkait peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sinjai.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sinjai, wawancara dengan AKP Mudatsir selaku Kasat Narkoba Polres Sinjai, diketahui bahwa upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu **preventif, represif, serta rehabilitasi dan koordinasi**. Upaya preventif meliputi penyuluhan dan sosialisasi, pembinaan masyarakat dan sekolah, pembentukan Desa/Kelurahan Bersih Narkoba, kerja sama lintas sektor, patroli dan deteksi dini, tes urine, serta kampanye anti-narkoba melalui media. Upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan operasi khusus narkoba, dengan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan untuk proses hukum selanjutnya; pada tahun 2025 Satresnarkoba Polres Sinjai berhasil mengamankan 42 tersangka. Sementara itu, upaya rehabilitasi dilakukan dengan berkoordinasi bersama BNNK Sinjai dan Dinas Sosial untuk memberikan rehabilitasi medis dan sosial kepada pengguna atau pecandu sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kendala dalam Penanggulangan Narkotika Dalam melaksanakan tugasnya Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Narkoba Polres Sinjai, terdapat beberapa hambatan dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sinjai, yaitu keterbatasan jumlah dan kemampuan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran serta sarana dan prasarana, kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana narkoba, serta berkembangnya modus operandi pelaku dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial. Selain itu, lemahnya efek jera dan tingginya residivisme, keterbatasan koordinasi antarinstansi, serta pengaruh lingkungan sosial dan budaya turut menjadi faktor yang menghambat optimalisasi pemberantasan narkoba. Berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan tindak pidana narkoba di Kabupaten Sinjai memerlukan peningkatan kapasitas kepolisian, dukungan sarana dan anggaran, serta sinergi yang lebih kuat antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sinjai, dapat disimpulkan bahwa Polres Sinjai melakukan penanggulangan melalui upaya preventif, represif, dan rehabilitatif. Upaya preventif dilakukan melalui penyuluhan, sosialisasi, pembinaan masyarakat, kerja sama dengan sekolah dan instansi terkait, patroli, deteksi dini, tes urine, serta kampanye media, sedangkan upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan operasi khusus narkoba. Selain itu, kepolisian turut mendukung rehabilitasi bagi pecandu sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pelaksanaannya, Polres Sinjai menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, kondisi geografis, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, berkembangnya modus operandi, lemahnya efek jera, tingginya residivisme, keterbatasan koordinasi antarinstansi, serta pengaruh lingkungan sosial dan budaya.

E. Referensi

- Abd Aziz Hasibuan. (2017). "Narkoba dan Penanggulangannya." *Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*, 11(1), April 2017.
- Abdul Masjid. (2010). *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Semarang: Alpirin.
- Abintoro Prakoso. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Lansbang Grafika.
- Adami Chazawi. (2012). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Andi Hamzah. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Andi Munawarman. *Sejarah Singkat Polri*.

Budiono, R. F., & Basaria, D. (2025). "Fear of Missing Out sebagai Prediktor Self-Esteem pada Dewasa Awal yang Belum Memiliki Pasangan." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 4487–4492.

C.S.T. Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Citra Marina Napitupulu. (2016). "Analisis Yuridis tentang Rehabilitasi terhadap Pengguna atau Pemakai Narkotika dalam Putusan Nomor 79/Pid/2012/PT.TK." *Jurnal Hukum Diponegoro*, 5(4).

Eddy O.S. Hiariej. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Ernita Dewi, dkk. (2022). "Strategi Badan Narkotika Nasional dalam Penanggulangan Narkotika di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia." *International Journal of Government and Social Science*, 7(2).

Hari Sasangka. (2003). *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkoba*. Bandung: Mandar Maju.

Irwan Jasa Tarigan. (2017). *Narkotika dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Deepublish.

Lydia Harlina Martono & Satya Joewana. (2006). *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Balai Pustaka.

Matheos Bastian Wattimena, dkk. (2022). "Penerapan Ajaran Turut Serta dalam Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(3).

Momo Kelana. (1994). *Hukum Kepolisian*. Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia.

Muhammad Iqbal. (2017). "Upaya Polisi dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak (JIPA)*, 2(2), Juni–November 2017.

Muladi & Barda Nawawi Arief. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Sandi. (2016). *Awet Narkoba dari Tapal Batas Negara*. Bandung: Mujahidin Press.

Siswanto. (2009). *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Tabah Anton. (2013). *Membangun Polri yang Kuat*. Jakarta: Mitra Hardhasana.

Warsito Hadi Utomo. (2005). *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Buku Proldas Intel bagi Pegawai Satpol PP dan PPNS Pemerintah Daerah. (2016).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.